



**P E N E T A P A N**

**Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Toli-toli, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Penjual Air Tendon, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Teluk Bayur pada tanggal 26 September 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 30 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua angkat Penggugat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  - 5.2 Tergugat mengungkit-ungkit penghasilan yang diberikan kepada Penggugat;
  - 5.3 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 29 November 2020. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang tanggal 16 Desember 2020 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka pada tanggal 18 Mei 2020 telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Hakim Nurqalbi, S.H.I, dan berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 23 Desember 2020 Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 06 Januari 2021 tersebut, Penggugat hadir di muka persidangan dan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan. Dan Penggugat dimuka persidangan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan. Dan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.TR. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Ahmad Rifai, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana**

Perincian Biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya :           |   | Rp | 300.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

4. PNBP : Rp 20.000,00

Panggilan

Pertama

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 420.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.G/2020/PA.TR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)